



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YANTI Pgl. YANTI Binti SAINUN (Alm);**  
Tempat Lahir : Baka Panjang;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/1 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Air Tambang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai,  
Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 26/Pen.Pid/2021/PN Pnn, tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2021/PN Pnn, tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana NO.REG.PERK : PDM-10/PAINA.1/Eoh.2/02/2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTI Pgl YANTI Binti (Alm) SAINUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membunuh hewan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTI Pgl YANTI Binti (Alm) SAINUN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Tali tambang warna hijau dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan :

1. Positif perbuatan Terdakwa yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Kuasa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dan atau mohon hukum seadil-adilna (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan memohon agar Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan Terdakwa serta menjatuhkan putusan sesuai dengan amar tuntutan sebagaimana yang termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah melampirkan Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 27 Mei 2021 atas nama Raminas Pgl. Minai dan Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 27 Mei 2021 atas nama Pgl. Esi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa No. Reg. Perkara : PDM-10/Paina.1/Eoh.1/02/2021, tertanggal 8 Februari 2020 yaitu sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn



Bahwa ia **Terdakwa Yanti Pgl. Yanti Binti Sainun (Alm)** (selanjutnya disebut **Terdakwa**), pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di tepi sawah milik Terdakwa yang berbatasan langsung dengan pagar rumah milik Santi Dewi Pgl. Santi (selanjutnya disebut Saksi) yang berada di Air Tambang Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yaitu seekor anak sapi Bali warna coklat tua yang berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Lili Mardiani Pgl. Lili (selanjutnya disebut Korban) yang dipelihara oleh Saksi Santi Dewi Pgl. Santi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal karena Terdakwa yang beberapa hari sebelumnya pernah melihat sapi milik korban masuk ke sawah Terdakwa dan memakan padi milik Terdakwa yang baru berumur kurang lebih 1 (satu) bulan, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang merasa kesal lalu memasang jerat yang terbuat dari tali tambang warna hijau yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter yang dipasang oleh Terdakwa di tepi sawah Terdakwa yang langsung terhubung ke pagar rumah Saksi dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari kandang sapi milik Saksi karena itu merupakan jalan yang sering dilalui oleh sapi yang masuk ke sawah Terdakwa tersebut dengan maksud agar sapi milik korban terkena jerat tersebut dan tidak bisa lagi masuk ke dalam sawah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi yang merupakan tante dari Korban dan memelihara sapi milik Korban melihat seekor anak sapi bali warna coklat tua yang dipeliharanya sedang terjat di tepi sawah milik Terdakwa dengan posisi leher sapi tersebut yang kena jerat lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “**ni, uni yang memasang jarek di paga rumah awak (kak, apakah kakak yang memasang jerat di pagar rumah saya?)**”, kemudian Terdakwa menjawab “**iyo, buliah jawi kau jaran (iya, biar sapimu jera)**”, kemudian Saksi kembali menjawab “**ondeh uni ndak jaran lai de lah mati jawi awak cubo lah caliak jo uni (aduh kak, bukan jera lagi ini kak tapi sudah mati, coba kakak lihat sapi saya)**”, dan Terdakwa hanya terdiam, kemudian Saksi kembali berkata “**uni nan mamasang jarek, caliaklah jawi tu dulu (kakak yang memasang jerat, lihatlah sapi saya itu dulu)**”, dan saat itu Terdakwa



menjawab “**kalau lah mati alah ma (kalau sudah mati, ya sudah)**”, lalu terjadilah cek-cok mulut antara Saksi dan Terdakwa. kemudian Saksi memanggil Saksi Pgl. Ijup untuk meminta tolong ikut menyaksikan sapi milik Korban yang telah mati kena jerat yang dipasang oleh Terdakwa, kemudian Saksi menelpon Korban dan mengatakan sapi Korban telah mati karena kena jerat yang dipasang oleh Terdakwa dan saat itu Korban menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung dan selanjutnya Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa Yanti Pgl Yanti Binti Sainun (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di tepi sawah milik Terdakwa yang berbatasan langsung dengan pagar rumah milik Santi Dewi Pgl. Santi (selanjutnya disebut Saksi) yang berada di Air Tambang Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau mengakibatkan matinya hewan yaitu seekor anak sapi Bali warna coklat tua yang berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Lili Mardiani Pgl. Lili (selanjutnya disebut Korban) yang dipelihara oleh Saksi Santi Dewi Pgl. Santi,*** perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal karena Terdakwa yang beberapa hari sebelumnya pernah melihat sapi milik korban masuk ke sawah Terdakwa dan memakan padi milik Terdakwa yang baru berumur kurang lebih 1 (satu) bulan, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang merasa kesal lalu memasang jerat yang terbuat dari tali tambang warna hijau yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter yang dipasang oleh Terdakwa di tepi sawah Terdakwa yang langsung terhubung ke pagar rumah Saksi dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari kandang sapi milik Saksi karena itu merupakan jalan yang sering dilalui oleh sapi yang masuk ke sawah Terdakwa tersebut dengan maksud agar sapi milik korban terkena jerat tersebut dan tidak bisa



lagi masuk ke dalam sawah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi yang merupakan tante dari Korban dan memelihara sapi milik Korban melihat seekor anak sapi Bali warna coklat tua yang dipeliharanya sedang terjat di tepi sawah milik Terdakwa dengan posisi leher sapi tersebut yang kena jerat lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata **“ni, uni yang memasang jarek di paga rumah awak (kak, apakah kakak yang memasang jerat di pagar rumah saya?)”**, kemudian Terdakwa menjawab **“iyo, buliah jawi kau jaran” (iya, biar sapimu jera)”**, kemudian Saksi kembali menjawab **“ondeh uni ndak jaran lai de lah mati jawi awak cubo lah caliak jo uni (aduh kak, bukan jera lagi ini kak tapi sudah mati, coba kakak lihat sapi saya)”**, dan Terdakwa hanya terdiam, kemudian Saksi kembali berkata **“uni nan mamasang jarek, caliaklah jawi tu dulu (kakak yang memasang jerat, lihatlah sapi saya itu dulu)”**, dan saat itu Terdakwa menjawab **“kalau lah mati alah ma (kalau sudah mati, ya sudah)”**, lalu terjadilah cek-cok mulut antara Saksi dan Terdakwa. kemudian Saksi memanggil Saksi Pgl. Ijup untuk meminta tolong ikut menyaksikan sapi milik Korban yang telah mati kena jerat yang dipasang oleh Terdakwa, kemudian Saksi menelpon Korban dan mengatakan sapi Korban telah mati karena kena jerat yang dipasang oleh Terdakwa dan saat itu Korban menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung dan selanjutnya Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung.;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **LILI MARDIANI Pgl. LILI :**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah matinya sapi milik saksi karena terjat;
- Bahwa kejadian sapi milik saksi mati karena terjat tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Air





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa sapi milik saksi yang mati terjerat tersebut adalah anak sapi Bali dengan warna coklat tua yang umurnya sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung sapi saksi yang mati terjerat tersebut, saksi mengetahui sapi milik saksi tersebut mati karena terjerat setelah saksi diberitahu melalui telepon mengenai kejadian tersebut oleh tante saksi yaitu saksi Santi Dewi Pgl. Santi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 08.15 WIB;
- Bahwa saat itu melalui telepon tersebut, saksi Santi Dewi Pgl. Santi mengatakan kepada saksi bahwa sapi milik saksi yang selama ini ia perlihara telah mati terjerat;
- Bahwa kata saksi Santi Dewi Pgl. Santi tersebut, sekira pukul 06.30 WIB ia masih melihat anak sapi tersebut berada di dalam kandang dalam keadaan tidak terikat, namun kemudian sekira pukul 07.00 WIB saat ia sedang mengendarai sepeda motor sepulang dari mengantarkan anaknya sekolah, ia melihat anak sapi milik saksi tersebut sedang terjerat dengan kondisi leher anak sapi milik saksi tersebut terikat dengan tali di pagar di samping rumahnya antara pekarangan rumahnya dengan sawah milik Terdakwa yang di sana Terdakwa bercocok tanam;
- Bahwa menurut cerita saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, jerat tersebut terpasang di pagar tumbuhan hidup di pekarangan tanah saksi Santi Dewi Pgl. Santi yang pekarangan tersebut posisinya lebih tinggi dari sawah Terdakwa;
- Bahwa melalui telepon tersebut, saksi ada meminta kepada saksi Santi Dewi Pgl. Santi agar memfotokan jerat serta tempat dimana sapi tersebut mati terjerat;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi foto tempat sapi yang mati terjerat yang terlampir di dalam berkas perkara, saksi menerangkan dari melihat foto tempat sapi yang mati terjerat yang ada di dalam berkas perkara tersebut, saksi tidak tahu dimanakah posisi sawah dari Terdakwa;
- Bahwa dari cerita saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, setelah ia mengetahui kejadian tersebut, oleh karena saat itu posisi sapi terjerat tersebut bersebelahan dengan sawah milik Terdakwa dan saat itu di sana yang bercocok tanam hanya Terdakwa, maka kemudian saksi Santi Dewi Pgl. Santi pergi ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita saksi Santi Dewi Pgl. Santi, sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi Santi Dewi Pgl. Santi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang memasang tali jerat tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Santi Dewi Pgl. Santi benar ia yang memasang tali jerat tersebut agar sapi tersebut jera;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi Santi Dewi Pgl. Santi mengatakan kepada Terdakwa mengapa sapi tersebut dibegitukan padahal dulu sapi Terdakwa siang malam berada di ladang saksi Santi Dewi Pgl. Santi tidak ada diapa-apakan, namun saat itu Terdakwa bertahan dengan mengatakan sapi yang terkena jerat tersebut karena tidak diikat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Santi Dewi Pgl. Santi tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Santi Dewi Pgl. Santi agar permasalahan matinya sapi tersebut diselesaikan saja secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa harus mengganti sapi saksi yang mati terjerat tersebut dan saksi juga meminta saksi Santi Dewi Pgl. Santi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung setempat;
- Bahwa menurut keterangan saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, sehari sebelum kejadian sapi saksi mati karena terjerat tersebut, sekira pukul 18.00 WIB memang ada sapi yang masuk ke sawah Terdakwa dan memakan padi Terdakwa namun sapi tersebut bukan sapi saksi yang terkena jerat tersebut tapi sapi orang lain dan saat itu saksi Santi Dewi Pgl. Santi membantu untuk mengeluarkan sapi tersebut dari sawah Terdakwa lewat belakang rumah;
- Bahwa dari cerita saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, tali yang digunakan untuk menjerat sapi milik saksi tersebut adalah tali tambang dan saksi tidak tahu siapakah yang punya tali tersebut, namun menurut keterangan saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi yang memasang jerat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa tali tambang warna hijau yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter, saksi menerangkan tahu dengan barang bukti tersebut, barang bukti tersebut adalah tali yang digunakan untuk menjerat sapi milik saksi sebagaimana yang saksi ceritakan;
- Bahwa awalnya saksi hanya melihat tali tambang yang dipakai untuk menjerat sapi milik saksi tersebut dari foto yang dikirim oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, namun kemudian saksi ada melihat tali tersebut secara langsung pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pada saat saksi meninjau pulang serta untuk memberikan keterangan sebagai saksi di kantor kepolisian;
- Bahwa atas kejadian matinya sapi milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas matinya sapi milik saksi tersebut, saksi sudah meminta kepada saksi Santi Dewi Pgl. Santi untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan Terdakwa, dimana saat itu sudah dicoba diselesaikan oleh Kepala Kampung, Wali Nagari, Babinkamtibmas serta Babinsa, hanya saat itu dari Terdakwa tidak ada tanggapan;
- Bahwa sebenarnya 2 (dua) bulan setelah kejadian tersebut, saksi masih menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti rugi sapi saksi yang mati terjatuh tersebut, tapi setelah saksi tunggu-tunggu ternyata tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga akhirnya permasalahan matinya sapi tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sekarang saksi kecewa mengapa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah matinya sapi tersebut;
- Bahwa saat saksi Santi Dewi Pgl. Santi menghubungi saksi melalui telepon, saat itu saksi mengatakan kepada saksi Santi Dewi Pgl. Santi agar sapi tersebut dibiarkan saja dulu, biar dilihat dulu oleh Kepala Kampung dan setelah sapi tersebut difoto dan dilihat oleh Kepala Kampung, barulah setelah itu sapi tersebut dikuburkan;
- Bahwa tanah saksi Santi Dewi Pgl. Santi berbatasan langsung dengan sawah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kemudian pulang untuk meninjau dan saat itu saksi Santi Dewi Pgl. Santi menunjukkan kepada saksi tempat dimana sapi milik saksi tersebut terjatuh, dan memang pagar tempat jerat tersebut dipasang berada di atas tanah saksi Santi Dewi Pgl. Santi atau di pekarangan rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa dari informasi yang diberikan oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, sapi milik saksi tersebut sudah mati terjatuh sekira pukul 07.00 WIB dan saksi kemudian baru diberitahu oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa dari keterangan saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, terakhir kali ia melihat sapi milik saksi tersebut masih hidup saat ia mengantar anaknya sekolah di pagi itu sekira pukul 06.30 WIB, waktu itu ia melihat sapi tersebut masih bermain di dekat kandang bermain dengan induknya;
- Bahwa dari keterangan saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, saat ia melihat sapi tersebut terjatuh, ia sudah berusaha untuk melepaskan jerat tersebut, namun karena saat itu yang terjatuh adalah leher sapi dan jerat yang terpasang di leher sapi tersebut kencang sekali sehingga pada saat jerat tersebut dilepas sapi sudah tidak bergerak lagi;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang diurus oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi ada 3 (tiga) ekor;
- Bahwa dari keterangan saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, untuk induk dan kakak dari sapi tersebut sehari-hari memang diikat, namun untuk sapi yang mati terjatuh tersebut karena umurnya masih 8 (delapan) bulan dan masih dalam keadaan menyusu dengan induknya, maka anak sapi tersebut tidak diikat;
- Bahwa jarak kandang sapi yang mati terjatuh tersebut dengan sawah Terdakwa  $\pm$  20 (dua puluh) meter;
- Bahwa menurut keterangan saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, sapi milik saksi yang mati terjatuh tersebut sering berada di dalam kandang dan kadang-kadang juga ada bermain sampai ke depan rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa saksi Santi Dewi Pgl. Santi sudah lama memelihara sapi milik saksi, sudah beberapa tahun mulai dari induk dari sapi yang mati terjatuh tersebut sampai induk sapi tersebut memiliki anak;
- Bahwa dari keterangan saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, Terdakwa memang mengakui ia yang memasang jerat tersebut katanya tujuannya agar sapi saksi tersebut jera, namun saksi Santi Dewi Pgl. Santi tidak ada bercerita kepada saksi kapan jerat tersebut dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai pada persidangan hari ini, saksi tidak ada berbicara langsung dengan Terdakwa, hanya melalui tante saksi yaitu saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa di kantor polisi memang ada pertemuan saksi dengan Terdakwa, tapi tidak ada ditanyakan mengenai perbuatan yang terjadi, saat itu saksi hanya butuh penyelesaian;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan saksi sampai hari ini;
- Bahwa pihak Terdakwa tidak mau memberikan ganti rugi terhadap sapi saksi yang mati kena jerat tersebut.
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian sapi milik saksi mati terjatuh, ini adalah kejadian yang pertama sapi milik saksi mati terjatuh;
- Bahwa setahu saksi di daerah tempat kejadian matinya sapi tersebut, kalau mau bercocok tanam padi selalu dilakukan secara serentak dan pada saat kejadian di daerah tersebut bukan dalam masa musim bercocok tanam hanya Terdakwa sendiri menanam padi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pernah ke rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi, dan kata saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi memang banyak

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi yang masuk ke sawah Terdakwa, tapi sapi yang masuk ke sawah Terdakwa tersebut adalah sapi orang lain dan bukan sapi milik saksi yang dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi;

- Bahwa setahu saksi, pekarangan rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi tersebut dipagar dengan tanaman hidup yaitu dengan tanaman kedondong;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sapi milik saksi tersebut bisa keluar dari pagar rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SANTI DEWI Pgl. SANTI** :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi meminta keadilan tentang sapi yang telah terjatoh oleh tali;
- Bahwa sapi yang terjatoh tersebut jenis sapi Bali, warnanya coklat tua yang umurnya lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kejadian terjatohnya sapi dengan tali tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Air Tambang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sapi tersebut saksi lihat terjatoh dengan tali di pagar sebelah kanan rumah saksi;
- Bahwa di hari tersebut, sekira pukul 07.00 WIB saat saksi sedang mengendarai sepeda motor sepulang dari mengantarkan anak saksi sekolah, saksi melihat anak sapi tersebut lehernya terjatoh tali;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat sapi tersebut masih hidup di hari itu juga sekira pukul 06.30 WIB, saat mau mengantarkan anak saksi ke sekolah dan saat itu induknya masih diikat;
- Bahwa setelah saksi meletakkan sepeda motor saksi di rumah, kemudian saksi menghampiri sapi yang terjatoh tersebut;
- Bahwa saat saksi menghampiri sapi yang terjatoh tersebut, saksi melihat leher sapi tersebut masuk ke dalam lubang simpul, saat itu saksi lihat sapi tersebut sudah kejang-kejang dan kemudian tidak bergerak lagi;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada memeriksa sapi yang terjatoh tersebut;
- Bahwa anak sapi yang terjatoh tersebut tidak ada saksi kasih tali karena masih kecil yaitu masih berumur lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa biasanya kalau sapi sudah berumur 1 (satu) tahun barulah diikat dengan tali, karena sapi saksi yang mati terjatoh tersebut baru berumur 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan, makanya sapi tersebut tidak ada dikasih tali, karena kalau dikasih tali takutnya nanti akan melilit leher sapi tersebut;

- Bahwa saat itu yang saksi lihat, bagian kepala dan sebagian badan dari sapi yang terjatuh tersebut berada di bagian rumah saksi sedangkan bagian kaki dari sapi tersebut berada ke arah sawah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto sapi yang terjatuh sebagaimana foto yang terlampir di dalam berkas tersebut adalah sapi yang terjatuh oleh tali sebagaimana yang saksi ceritakan, dimana simpul tali jerat tersebut saat itu berada di bagian leher sapi dan ujung tali yang lainnya terikat kuat ke salah satu tanaman hidup di pagar tersebut;
- Bahwa posisi sapi yang terjatuh tersebut tergeletak di atas tanah dan tidak dalam keadaan tergantung;
- Bahwa setelah menghampiri sapi yang terjatuh tersebut kemudian saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa yang berjarak  $\pm$  15 (lima belas) meter dari tempat sapi tersebut terjatuh;
- Bahwa ketika saksi melihat sapi mati terjatuh, saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa bukan rumah orang lain karena yang bercocok tanam di sana hanyalah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang memasang jerat tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan benar ia yang memasang jerat tersebut agar sapi tersebut jera;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengatakan biar sapi saksi jera tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berkata lagi kepada Terdakwa bahwa sapi tersebut bukan jera lagi tapi sudah mati dan kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk melihat sapi tersebut, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau sapi tersebut sudah mati ya sudahlah;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa dulu saat Terdakwa punya sapi, tidak ada sapi Terdakwa saksi jerat meskipun siang malam sapi tersebut di ladang saksi, namun Terdakwa saat itu hanya diam saja, sehingga saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa kalau ia tidak mau kakak berurusan dengan saksi, ia berurusan dengan orang yang punya sapi karena sapi itu bukan punya saksi;
- Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa tersebut, sekira pukul 07.30 WIB saksi kemudian pergi ke rumah saksi Jufri Pgl. Ijup yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat bertemu dengan saksi Jufri Pgl. Ijup tersebut, saksi mengatakan kepada saksi Jufri Pgl. Ijup bahwa sapi saksi telah dijerat oleh Terdakwa dan kemudian saksi meminta saksi Jufri Pgl. Ijup untuk melihat sapi saksi yang telah dijerat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Jufri Pgl. Ijup ikut akhirnya dengan saksi untuk melihat sapi yang terjerat tersebut dan setelah melihat sapi yang terjerat tersebut saksi Jufri Pgl. Ijup langsung pulang ke rumahnya dan saksipun juga pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saat itu sapi yang terjerat tersebut belum diapa-apakan, masih dalam keadaan terjerat dan sesampainya di rumah saksi, saksi kemudian langsung menelepon pemilik sapi tersebut yaitu saksi Lili Mardiani Pgl Lili;
- Bahwa melalui telepon tersebut saksi mengatakan kepada saksi Lili Mardiani Pgl. Lili bahwa anak sapi miliknya telah mati terjerat dan saat itu saksi Lili Mardiani Pgl.Lili menanyakan kepada saksi mengapa sapi tersebut bisa terjerat, saat itu saksi mengatakan kepada saksi jika orang sebelah rumah saksi yang sedang menanam padi yang menjerat sapi tersebut;
- Bahwa mendengar apa yang saksi sampaikan tersebut kemudian saksi Lili Mardiani Pgl. Lili mengatakan kepada saksi apabila ada tanaman orang yang rusak karena dimakan oleh sapi tersebut, ia siap menggantinya, tapi sapinya yang mati kena jerat tolong diganti juga dan kemudian saksi Lili Mardiani Pgl. Lili juga meminta saksi untuk menemui Kepala Kampung;
- Bahwa saksi ada menemui Kepala Kampung seperti yang diminta oleh saksi Lili Mardiani Pgl. Lili, dan ketika saksi menemui Kepala Kampung tersebut di rumahnya saksi langsung mengatakan kepada Kepala Kampung mengenai sapi yang mati terjerat tersebut karena jerat yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kampung, 1 (satu) jam kemudian Kepala Kampung datang ke rumah saksi, saat itu ia datang sendiri, dan kemudian saksi membawa Kepala Kampung ke tempat dimana sapi tersebut terjerat untuk melihat keadaan sapi yang terjerat tersebut;
- Bahwa setelah melihat sapi tersebut kemudian Kepala Kampung meminta saksi untuk menguburkan bangkai sapi tersebut dan Kepala Kampung berkata kepada saksi nanti ia akan menemui Terdakwa untuk mengusahakan mencari solusi dari kejadian ini;
- Bahwa setahu saksi untuk tindak lanjut dari penyelesaian masalah matinya sapi tersebut, kepala kampung ada ke kantor wali nagari untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak tercapai kesepakatan penyelesaian atau perdamaian;



- Bahwa 15 (lima belas) hari setelah kejadian, saksi ada dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sebelum saksi dipanggil tersebut Terdakwa telah dipanggil lebih dahulu;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai sekarang tidak ada pihak Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa sampai saat ini memang belum ada terwujud perdamaian antara pihak saksi dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Wali Nagari kepada saksi, tidak tercapainya perdamaian terkait dengan matinya sapi tersebut karena Terdakwa mau mengganti sapi yang mati karena terjerat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tidak mau mengganti sapi yang mati karena terjerat tersebut;
- Bahwa dari kejadian matinya sapi karena terjerat tersebut sampai saksi melaporkan kejadian tersebut ada sekitar 2 (dua) bulan, karena dari pihak saksi masih ingin masalah matinya sapi tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun sampai sekitar 2 (dua) bulan tersebut ternyata tidak ada itikad baik dari pihak Terdakwa untuk menyelesaikannya sehingga akhirnya kejadian matinya sapi karena jeratan tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik sapi yang terjerat tersebut adalah keponakan saksi yaitu saksi Lili Mardiani Pgl. Lili, namun sehari-hari saksi yang memelihara;
- Bahwa sistem pemeliharaan sapi tersebut adalah dengan cara bagi hasil dimana jika nanti sapi tersebut memiliki 2 (dua) ekor anak, maka satu anak untuk pemilik sapi dan satu anaknya lagi untuk orang yang memelihara sapi tersebut;
- Bahwa saksi memelihara sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili tersebut sudah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selain sapi yang terjerat tersebut, ada 2 (dua) ekor lagi sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang saksi pelihara, 1 (satu) ekor merupakan induk induk dari sapi yang terjerat tersebut dan 1 (satu) ekor lagi merupakan anak dari induk sapi tersebut;
- Bahwa jerat tersebut dipasang oleh Terdakwa di pagar rumah saksi dan jerat tersebut di atasnya diikat dengan menggunakan pancang;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, di sisi lain selain di tempat tersebut tidak ada dipasang jerat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat simpul tali yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjerat sapi tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah Terdakwa tersebut sekelilingnya dipagari dengan wareng dan di bagian atasnya diikatkan ke pancang;
- Bahwa di sekitar sawah yang ditanami padi oleh Terdakwa juga ada sawah orang lain, tapi karena waktu itu bukanlah masa bercocok tanam, jadi sawah yang ditanami padi saat itu hanya sawah Terdakwa saja sementara sawah yang lain yang ada di sekitar sawah Terdakwa tersebut tidak ada yang bertanam padi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mulai bertanam padi di sawahnya tersebut;
- Bahwa di kampung tersebut masa bercocok tanam padi sudah selesai sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa biasanya kalau sudah mulai masuk masa bercocok tanam, maka akan diumumkan di masjid, dan biasanya saat itu juga diberitahukan kepada pemilik sapi agar menjaga sapi-sapinya;
- Bahwa biasanya musim bercocok tanam dilakukan kalau ada air, dan saat kejadian tersebut telah selesai waktu bercocok tanam;
- Bahwa setahu saksi jika apabila tidak dalam masa bercocok tanam bersama di kampung tersebut, sapi boleh tidak diikat;
- Bahwa terkait dengan informasi bercocok tanam yang diumumkan melalui mesjid tersebut, bagi yang mendengarnya wajib juga memberitahukannya kepada yang lain;
- Bahwa yang saksi lihat setiap hari banyak sapi yang berkeliaran di sawah Terdakwa tersebut, dan yang saksi lihat sapi yang masuk ke sawah Terdakwa tersebut bukan sapi yang saksi pelihara;
- Bahwa sapi yang terjatir tersebut ada kandangnya, jarak kandang tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dari sawah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kandang sapi yang ada di pekarangan rumah saksi digunakan untuk ketiga sapi yang saksi pelihara termasuk sapi yang mati terjatir tersebut;
- Bahwa sapi yang terjatir tersebut biasanya sehari berada di dekat induknya di pekarangan rumah saksi karena sapi tersebut masih menyusui kepada induknya;
- Bahwa induk dari sapi yang terjatir tersebut ada diikat;
- Bahwa saat sapi tersebut mati terjatir posisi induknya saat itu sedang diikat di pohon yang berada sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat sapi tersebut mati terjatir;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sehari sebelum kejadian sapi terjatuh tersebut sekira pukul 17.30 WIB, saksi ada mengeluarkan sapi dari sawah Terdakwa tersebut dengan cara menghalaunya dan Terdakwa tahu saksi mengeluarkan sapi tersebut;
- Bahwa saat itu anak Terdakwa yang bernama Talik berkata kepada Terdakwa jika ada sapi yang masuk ke sawahnya, mendengar hal tersebut saksi katakan kepada anak Terdakwa tersebut jika sapi yang masuk ke sawah Terdakwa tersebut bukan sapi saksi tapi sapi orang lain dan saat itu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat sapi yang terjatuh tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya hubungan saksi dengan Terdakwa damai-damai saja;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah menegur saksi atau merasa keberatan jika sapi saksi masuk ke dalam sawahnya;
- Bahwa pagar di pekarangan rumah saksi tersebut dipagar dengan tanaman hidup yaitu dengan tanaman kedondong yang diberi kawat berduri dan pagar tersebut ada pintunya tapi tidak tertutup saat itu;
- Bahwa saat sapi tersebut mati terjatuh saksi tidak ada melihat pagar rumah saksi tersebut ada yang rusak;
- Bahwa saksi saat itu tidak ada memperhatikan lidah dari sapi yang mati terjatuh tersebut yang saksi lihat saat itu tidak ada luka pada bagian badan sapi yang mati terjatuh tersebut;
- Bahwa saat itu saksi juga tidak ada melihat luka di badan sapi yang mati terjatuh tersebut;
- Bahwa dari posisi tali jerat tersebut terpasang, sawah Terdakwa berbatas langsung dengan pagar tempat tali tersebut terpasang;
- Bahwa selain saksi masih ada orang di sana yang juga mengembalikan sapi;
- Bahwa yang melepaskan tali jeratan sapi tersebut adalah saksi sendiri, sebelumnya sebelum ada orang yang datang melihat sapi tersebut saksi belum melepaskannya karena untuk pembuktian sapi tersebut mati karena terjatuh;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada memiliki atau mengembalikan sapi;
- Bahwa setahu saksi, orang yang terdekat dengan tempat kejadian yang memiliki sapi selain saksi adalah saksi Jufri Pgl. Ijup;
- Bahwa jarak rumah saksi Jufri Pgl. Ijup dari sawah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sapi yang dimiliki atau digembalakan oleh Saksi Jufri Pgl. Ijup sebanyak 8 (delapan) ekor;
- Bahwa saksi tahu dengan sapi milik saksi Jufri Pgl. Ijup tersebut, salah satunya adalah sapi yang sehari sebelum kejadian saksi keluarkan dari sawah Terdakwa dengan cara menghalaunya;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, sapi milik saksi Jufri Pgl. Ijup tersebut saksi halau ke arah belakang rumah Saksi Jufri Pgl. Ijup yang posisinya berada di sebelah kiri sawah Terdakwa;
- Bahwa waktu saksi menghalau sapi milik saksi Jufri Pgl. Ijup sehari sebelum kejadian tersebut, saksi tidak terlalu memperhatikan apakah di sekitar sawah tersebut sudah ada dipasang tali jerat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi selama ini belum pernah ada jerat mejerat sapi di tempat kejadian di kampung saksi tersebut, yang saksi satu dari sejak saksi kecil sampai kejadian tersebut baru pertama kali ada kejadian penjeratan sapi tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu di tempat kejadian di kampung saksi tersebut, kalau ada sapi yang masuk sawah dan memakan tanaman padi yang ada di sawah tersebut, maka pemilik sawah atau padi tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pemilik sapi yang masuk ke sawah dan memakan padi di sawah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tali tambang warna hijau yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter adalah tali yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjerat sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang saksi pelihara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada keterangan saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu :

- Keterangan saksi yang menyebutkan jika tali jerat sapi tersebut dipasang di pagar rumah saksi, menurut Terdakwa hal tersebut tidak benar karena tali jerat tersebut Terdakwa pasang di lahan milik Terdakwa bukan di pagar rumah saksi;
- Keterangan saksi yang menyebutkan jika sehari sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB, saksi ada mengeluarkan sapi dari sawah Terdakwa dan kemudian saksi berkata kepada anak Terdakwa jika sapi tersebut bukan punya saksi, menurut Terdakwa hal tersebut tidak benar karena pada saat itu ketika saksi mengeluarkan sapi tersebut, Terdakwa yang berkata kepada saksi "Santi hari lah magrib tolong

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lah kaluan jawi lai" (Santi hari sudah magrib, tolonglah keluarkan sapi tersebut), dan saat itu saksi mengatakan jika sapi tersebut adalah sapi milik orang sebelah, karena sapi tersebut tidak keluar-keluar juga dari sawah Terdakwa makanya akhirnya Terdakwa memasang jerat tersebut;

- Keterangan saksi yang menyebutkan tidak ada keluarga Terdakwa yang datang menemui pihak saksi, hal tersebut menurut Terdakwa tidak benar karena menurut Terdakwa pihak keluarga Terdakwa sudah berusaha menempuh perdamaian dimana sebelum Terdakwa dipanggil oleh pihak Kejaksaan, suami dari tante Terdakwa sudah datang ke rumah mamak saksi yang bernama Si Al, namun saat itu mamak saksi tersebut mengatakan "surat sudah sampai di atas";
- Keterangan saksi yang menyebutkan jika pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 tersebut, saksi datang ke rumah Terdakwa mengatakan sapinya mati terjat sekira pukul 07.00 WIB, hal tersebut menurut Terdakwa tidak benar karena menurut Terdakwa di hari tersebut saksi datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 06.30 WIB bukan sekira pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas bantahan dan keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

### 3. Saksi JUFRI Pgl. IJUP :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah penjeratan sapi yang langsung mati;
- Bahwa sapi yang mati terjat tersebut adalah sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang sehari-hari digembalakan oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa kejadian sapi yang mati terjat tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Air Tambang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 tersebut, sekira pukul 07.30 WIB saksi Santi Dewi Pgl. Santi datang ke rumah saksi dan saat itu ia meminta tolong kepada saksi untuk melihat sapi yang mati terjat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke lokasi tempat sapi kena jerat tersebut, dan sesampai di sana saksi melihat sapi tersebut dalam keadaan sudah mati, kemudian saksi pulang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah orang yang telah memasang jerat tersebut, saksi baru tahu yang memasang jerat tersebut adalah Terdakwa setelah mendengar cerita saksi Santi Dewi Pgl. Santi ketika saksi Santi Dewi Pgl. Santi datang ke rumah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai apakah benar ia yang telah memasang tali jerat tersebut;
- Bahwa saat saksi melihat sapi yang terjatuh tersebut saksi tidak ada membuka simpul dari tali tersebut, saat itu sekitar pukul 07.30 WIB saksi diminta oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi untuk melihat sapi yang terjatuh tersebut setelah itu kemudian saksi pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, saksi diminta oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi untuk membantunya menguburkan sapi yang mati terjatuh tersebut, saat itu saksi lihat simpul tali yang terpasang di leher sapi tersebut sudah dilepaskan, tapi siapa yang melepasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi simpul yang terpasang di leher sapi tersebut benar-benar erat;
- Bahwa setahu saksi saksi Lili Mardiani Pgl. Lili sebagai pemilik sapi berada di Padang dan ia tidak ada memiliki rumah di sana, yang mengembalikan sapi miliknya adalah saksi Santi Dewi Pgl. Santi, ia orang Padang Buluh yang jarak rumahnya dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi, sapi tersebut terjatuh di pagar sebelah kanan pekarangan rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto sapi yang terjatuh yang terlampir di dalam berkas perkara saksi membenarkan sapi yang terjatuh sebagaimana yang ada di foto yang terlampir di dalam berkas tersebut adalah sapi yang saksi lihat terjatuh oleh tali saat itu
- Bahwa saat saksi melihat sapi yang terjatuh tersebut yang saksi lihat, simpul tali berada di bagian leher sapi dan ujung tali yang lainnya diikatkan di dekat pagar;
- Bahwa posisi sapi yang terjatuh tersebut separuh badannya yang bagian kepala berada di tanah saksi Santi Dewi Pgl. Santi dan separuh lagi pada bagian kaki sapi tersebut berada di sawah Terdakwa;
- Bahwa di dekat pagar pekarangan rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi tersebut ada sawah milik Terdakwa yang ditanami padi yang umur dari padi tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa selain sawah milik Terdakwa, di sana juga ada sawah milik orang lain namun saat itu sawah tersebut kondisinya tidak sedang ditanami padi seperti sawah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi di daerah tempat kejadian, waktu itu banyak orang yang tidak bercocok tanam disana;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah yang berbatas langsung dengan sawah Terdakwa adalah sawah milik Buyuang Aluih dan sawah Buyuang Aluih tersebut saat itu tidak ada ditanami padi;
- Bahwa biasanya di daerah di tempat kejadian tersebut, kalau sudah masuk masa bercocok tanam akan diumumkan oleh orang tua-tua di kampung di masjid setelah selesai sholat Jum'at;
- Bahwa diumumkannya masa bercocok tanam di mesjid tersebut dengan tujuan agar yang punya sapi mengikat sapinya dan kalau ada sapi yang tidak diikat, jika terjadi sesuatu dengan sapi yang tidak diikat tersebut resikonya ditanggung sendiri oleh pemilik sapi, aturan seperti itu dari dulu sudah menjadi kebiasaan, ketika masuk masa bercocok tanam;
- Bahwa sebelum kejadian terjeratnya sapi yang diperlihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi tersebut, tidak ada pengumuman seperti itu;
- Bahwa jika orang bercocok tanam sendiri di luar masa bercocok tanam bersama, maka yang punya sawah harus memagarnya sendiri karena saat itu sapi yang ada kondisinya lepas-lepas saja;
- Bahwa jika sawah sudah dipagar dan ternyata sapi masih masuk ke dalam sawah yang dipagar tersebut, maka pemilik sapi harus mengganti rugi kerugian yang timbul akibat masuknya sapi ke sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, bagian sawah Terdakwa yang berbatas dengan tanah Saksi Santi Dewi Pgl. Santi ada dipagar oleh Terdakwa dengan pagar kayu, sedangkan 3 (tiga) sisi lainnya hanya dipagar dengan wareng;
- Bahwa pagar wareng sawah Terdakwa tersebut setahu saksi untuk bagian atasnya ada diikat, sedangkan untuk bagian bawahnya tidak ada diikat oleh Terdakwa, jadi masih memungkinkan sapi untuk masuk ke sawah tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan foto sket tempat kejadian perkara yang terlampir di dalam berkas perkara, saksi membenarnya dan saksi menerangkan posisi pagar wareng dari sawah Terdakwa diikatkan di pagar saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa setahu saksi, sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang digembalakan oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi ada kandangnya dan kandang tersebut terletak di samping rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa tali tambang warna hijau yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter, saksi menerangkan tahu dengan barang bukti tersebut, barang bukti tersebut adalah tali jerat yang ada pada leher sapi yang terjerat tersebut;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa setahu saksi sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi ada sekitar 3 (tiga) ekor termasuk sapi yang mati terjerat tersebut;
- Bahwa warna dari sapi yang mati terjerat tersebut adalah coklat tua dan jenis sapi tersebut adalah jenis sapi Bali yang umurnya sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi tahu sapi yang dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa setahu saksi sapi yang mati terjerat tersebut sehari-hari berada di dekat kandangnya, namun kadang-kadang juga ada dibawa keluar ke sawah tapi bukan ke sawah Terdakwa, dan untuk 2 (dua) sapi lainnya yang dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi biasanya selalu diikat di kandangnya;
- Bahwa biasanya di daerah sana, sapi kalau dibawa keluar diikat dengan tali yang terpasang ke kayu dan kayu tersebut biasanya dipancang ke tanah, jadi sapi tersebut hanya bisa bermain sepanjang tali yang terikat ke kayu yang terpancang ke tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sapi yang mati terjerat tersebut belum diikat dengan tali karena belum waktunya untuk diikat dengan tali, biasanya sapi baru bisa diikat dengan tali kalau sudah berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi juga ada memiliki sapi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan posisi tempat terjeratnya sapi tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi tempat sapi tersebut terjerat, saksi melihat Terdakwa berada di rumahnya;
- Bahwa saat itu, saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa tentang kejadian terjeratnya sapi tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang dialami oleh saksi Lili Mardiani Pgl. Lili atas matinya sapi tersebut ada sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut saksi Lili Mardiani Pgl. Lili tidak ada datang ke rumah Terdakwa dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi banyak sapi milik orang lain yang masuk sawah milik Terdakwa, termasuk sapi milik saksi juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengomel atau marah-marah dengan banyaknya sapi orang yang masuk ke sawahnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi biasanya apabila ada sapi yang masuk ke dalam sawah, orang yang punya sawah mengeluarkan sapi tersebut dari dalam sawahnya dan kalau ada tanaman padi yang dimakan oleh sapi ada juga orang yang punya sawah meminta ganti rugi kepada pemilik sapi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di daerah di tempat kejadian tersebut tidak boleh dilakukan penjeratan terhadap sapi yang masuk ke dalam sawah;
- Bahwa setahu saksi, ini adalah kejadian pertama kali ada jerat-menjerat sapi di daerah sana;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi untuk mengingatkan sapinya yang masuk ke sawah Terdakwa ataupun untuk meminta ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada langkah perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian ini hubungan antara saksi Santi Dewi Pgl. Santi dengan Terdakwa kurang baik;
- Bahwa saksi tidak bisa mendamaikan Terdakwa dengan saksi Santi Dewi Pgl. Santi karena posisi saksi di sana hanya sebagai *urang sumando*;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada keterangan saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu keterangan saksi yang menyebutkan jarak rumah Terdakwa dari tempat sapi tersebut terjatuh sekitar 20 (dua puluh) meter, menurut Terdakwa yang benar jarak rumah Terdakwa dengan tempat sapi tersebut terjatuh sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa atas bantahan dan keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

#### 4. Saksi **FAHRIZAL Pgl. ICAN :**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah sapi yang mati kena jerat;
- Bahwa sapi yang mati terjatuh tersebut adalah sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang digembalakan oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa kejadian sapi yang mati terjatuh tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Air Tambang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 tersebut sekira pukul 08.00 WIB saksi Santi Dewi Pgl. Santi datang ke rumah saksi melaporkan kepada saksi jika sapi yang digembalakannya mati terjatuh dan meminta saksi untuk melihat sapi yang mati terjatuh tersebut;
- Bahwa kemudian karena saksi menjabat sebagai kepala kampung, saksi datang untuk melihat sapi yang terjatuh tersebut, awalnya saksi terlebih dahulu ke rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi dan setelah itu saksi menuju ke lokasi

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sapi terjerat tersebut, sesampai disana saksi melihat sapi yang terjerat tersebut;

- Bahwa sapi yang mati terjerat tersebut adalah jenis sapi Bali dan menurut keterangan dari saksi Santi Dewi Pgl. Santi umur dari sapi tersebut lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari suami saksi Santi Dewi Pgl. Santi, posisi sapi yang terjerat tersebut sebelumnya berada di posisi sawah dan saat saksi datang ke sana sapi yang mati terjerat tersebut sudah ditarik dan dipindahkan oleh suami saksi Santi Dewi Pgl. Santi ke lokasi pekarangan rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi ada ditunjukkan tempat dimana sapi tersebut terjerat, yang jaraknya dengan tempat sapi tersebut dipindahkan oleh suami saksi Santi Dewi Pgl. Santi lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa saat sapi tersebut ditarik oleh suami saksi Santi Dewi Pgl. Santi, kondisi sapi tersebut sudah dalam keadaan mati, tapi simpul dari tali yang menjerat leher sapi tersebut saat itu masih terikat di leher sapi tersebut, simpul tersebut sempat saksi pegang dan setelah itu saksi foto sapinya untuk pemeriksaan kalau nanti ada upaya perdamaian di kampung;
- Bahwa saat saksi melihat sapi yang terjerat tersebut, satu sisi tali yang terpasang di pagar sudah dibuka sedangkan yang terpasang di leher sapi belum terbuka, masih terikat kuat;
- Bahwa dari keterangan saksi Santi Dewi Pgl. Santi kepada saksi, orang yang memasang jerat tersebut katanya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dari rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi kemudian saksi langsung menuju rumah Terdakwa, tapi saksi lihat pagi itu Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa, saat itu saksi tanya kepada Terdakwa tentang sapi yang terjerat tersebut dan dari pengakuan Terdakwa kepada saksi memang dialah yang menjerat sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jerat tersebut dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa mengapa ia sampai menjerat sapi tersebut, Terdakwa menjawab ia menjerat sapi tersebut karena sapi tersebut telah memakan padinya;
- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa mengenai penyelesaian masalah sapi yang mati karena ia jerat tersebut, Terdakwa saat itu hanya diam dan tidak ada memberikan jawaban, kemudian Terdakwa dipanggil ke Kantor

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nagari untuk langkah penyelesaian matinya sapi tersebut, namun juga tidak ada diperoleh solusinya;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik sapi atas matinya sapinya tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa di Kampung saksi tersebut tidak diperbolehkan orang untuk menjerat sapi, yang diperbolehkan hanya menjerat babi dan biasanya untuk menjerat babi bukan menggunakan tali tapi menggunakan kawat, karena kalau pakai tali, tali tersebut bisa putus dan di lokasi kejadian tersebut setahu saksi tidak ada babi yang ada hanya hama tanaman padi;
- Bahwa di daerah tempat kejadian tersebut apabila ada sapi yang masuk ke dalam sawah dan memakan tanaman padi, memang belum ada aturan tertulis yang mengaturnya, tapi setahu saksi di daerah tempat kejadian tersebut, apabila ada sapi yang masuk ke dalam sawah dan memakan tanaman padi, secara persaudaraan orang yang punya sawah meminta ganti rugi kepada pemilik sapi;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian tersebut di daerah tempat kejadian tersebut tidak sedang dalam masa bercocok tanam, karena kalau masa bercocok tanam setahu saksi semua yang punya sawah bercocok tanam, dilakukan bercocok tanam secara serentak;
- Bahwa di daerah tersebut jika tiba masa bercocok tanam serentak, maka untuk yang punya sapi diminta agar mengikat sapinya dan untuk yang punya sawah kalau sawahnya terletak di pinggir jalan, maka sawahnya tersebut harus dipagar, serta kalau ada sapi yang masuk ke dalam sawah, biasanya hal tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, yang punya sawah akan memberitahunya secara kekeluargaan kepada pemilik sapi;
- Bahwa kalau ada masa bercocok tanam bersama biasanya masyarakat sudah tahu karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, kemudian masa bercocok tanam bersama biasanya juga diumumkan di masjid;
- Bahwa kalau yang bercocok tanam padi di sana hanya sendiri di luar masa bercocok tanam serentak, maka pemilik sawah harus memagar sawahnya dan untuk pemilik sapi agar menjaga sapinya untuk tidak masuk ke sawah, jadi tidak ada aturan agar sapi-sapi harus diikat, yang penting sama-sama menjaga saja;
- Bahwa kalau ada sapi yang masuk ke dalam sawah yang ditanam di luar masa bertanam serentak tersebut, pemilik sawah memberitahukan kepada pemilik sapi mengenai masuknya sapi ke sawah yang ditanam tersebut untuk dicari langkah penyelesaian secara kekeluargaan;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak Wali Nagari sudah memanggil Terdakwa maupun saksi Santi Dewi Pgl. Santi untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka dipanggil secara terpisah karena takut nanti terjadi keributan atau cekcok;
- Bahwa setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa maupun saksi Santi Dewi Pgl. Santi, hasilnya mereka tidak bisa didamaikan karena masing-masing mereka minta ganti rugi, pihak saksi Santi Dewi Pgl. Santi saat itu mau mengganti tanaman padi Terdakwa yang dimakan oleh sapinya, tapi pihak Terdakwa tidak mau mengganti sapi yang mati terkena jerat tersebut dengan alasan ia tidak punya uang untuk menggantinya;
- Bahwa ketidakmauan Terdakwa mengganti sapi yang mati terjerat tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak saksi Santi Dewi Pgl. Santi, dan yang saksi tahu sampai sekarang tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa selain leher sapi tersebut tidak ada lagi bagian tubuh lain dari sapi tersebut yang saksi perhatikan saat itu;
- Bahwa seingat saksi baik pihak Terdakwa maupun pihak Saksi Santi Dewi Santi sudah dipanggil ke Kantor Wali Nagari sebanyak 2 (dua) kali, untuk Terdakwa saksi datang di hari yang sama yaitu dihari itu juga, dan dari dua kali panggilan tersebut hasilnya tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa tali tambang warna hijau yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter adalah tali yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjerat sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada keterangan saksi yang tidak benar dan ia keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu :

- Keterangan saksi yang menyebutkan jika pada pagi hari setelah dari rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi, saksi ada ke rumah Terdakwa dan saat itu menurut saksi Terdakwa tidak ada di rumah, hal tersebut menurut Terdakwa tidak benar karena saat itu Terdakwa ada di dalam rumah Terdakwa;
- Keterangan saksi yang menyebutkan jika saksi datang kedua kalinya ke rumah Terdakwa pada hari yang sama yaitu di hari itu juga, karena menurut Terdakwa untuk panggilan kedua terjadi 1 (satu) minggu setelah yang pertama dan yang saat itu datang memanggil ke rumah Terdakwa bukanlah saksi tapi polisi;



Menimbang, bahwa atas bantahan dan keberatan dari Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa ada di rumahnya saat saksi datang ke rumah Terdakwa pada pagi hari setelah dari rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan menurut saksi saat itu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa ada acara dan ketika saksi bertanya kepada orang disebutkan Terdakwa ada di tempat acara tersebut, sedangkan terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa mengenai saksi datang kedua kalinya ke rumah Terdakwa tidak di hari yang sama yaitu di hari itu juga, tapi untuk panggilan kedua tersebut terjadi 1 (satu) minggu setelah yang pertama dan yang saat itu datang memanggil ke rumah Terdakwa bukanlah saksi tapi polisi, saksi menyatakan ia meralat keterangannya dan membenarkan bantahan Terdakwa tersebut, namun menurut saksi polisi tersebut datang memanggil Terdakwa atas permintaan saksi juga;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menjerat sapi;
- Bahwa sapi yang terkena jeratan yang Terdakwa pasang adalah sapi milik saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa jerat tersebut Terdakwa pasang pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Air Tambang Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, namun sapi tersebut diketahui mati terkena jeratan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pagi;
- Bahwa jerat yang Terdakwa pasang tersebut adalah jerat berupa tali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa tali tambang warna hijau yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter adalah tali yang Terdakwa pasang untuk menjerat tersebut;
- Bahwa tali yang Terdakwa gunakan untuk menjerat sapi tersebut adalah tali milik Terdakwa yang tali tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk tali ember;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak ada melihat apa yang terjatoh oleh tali jerat yang Terdakwa pasang tersebut, tapi di pagi hari di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 baru Terdakwa tahu yang kena jerat dari tali jerat yang Terdakwa pasang tersebut adalah sapi milik saksi Santi Dewi Pgl. Santi, pagi itu sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.30 WIB, saksi Santi Dewi Pgl. Santi datang ke rumah Terdakwa, ia memberitahukan kepada Terdakwa kalau sapiunya kena jerat;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melihat sapi milik saksi Santi Dewi Pgl. Santi yang mati karena jerat yang Terdakwa pasang tersebut karena saat itu Terdakwa sudah emosi, dimana sehari sebelum kejadian tersebut Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Santi Dewi Pgl. Santi, sapi siapa yang masuk ke dalam sawah Terdakwa dan dijawabnya bukan sapi dia, jadi kalau sapiunya sudah mati Terdakwa jawab saja terserahlah;
- Bahwa sapi milik saksi Santi Dewi Pgl. Santi terjatuh karena sapi tersebut tiap hari masuk ke dalam sawah Terdakwa;
- Bahwa satu hari sebelum kejadian diketahui sapi tersebut terjatuh, saat magrib kira-kira pukul 18.00 WIB, Terdakwa lihat sapi milik saksi Santi Dewi Pgl. Santi belum juga dijemputnya sehingga Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Santi Dewi Pgl. Santi untuk mengeluarkan sapiunya tersebut dari sawah Terdakwa dan saat itu saksi Santi Dewi Pgl. Santi mengatakan sapi yang masuk ke dalam sawah Terdakwa tersebut bukanlah sapi milik dia melainkan sapi milik orang sebelah yaitu milik Linda isteri dari saksi Jufri Pgl. Ijup;
- Bahwa sapi yang masuk ke dalam sawah Terdakwa saat itu hanya 1 (satu) ekor, saat itu Terdakwa sudah berusaha untuk menghalau sapi tersebut keluar dari sawah Terdakwa tapi sapi tersebut masuk lagi ke sawah dan karena hari sudah sore Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat sapi tersebut masih berada di dalam sawah Terdakwa, barulah magribnya dari tepi pagar Terdakwa katakan kepada saksi Santi Dewi Pgl. Santi untuk memasukkan sapiunya tersebut, tapi saat itu Saksi Santi Dewi Pgl. Santi mengatakan bahwa sapi tersebut bukanlah sapiunya melainkan sapi milik isteri dari Jufri Pgl. Ijup yang bernama Linda;
- Bahwa saksi Santi Dewi Pgl. Santi berada di depan rumahnya saat Terdakwa berkata kepadanya untuk memasukkan sapiunya tersebut, dan saat itu Terdakwa memanggil saksi Santi Dewi Pgl. Santi dari tepi pagar rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi Santi Dewi Pgl. Santi lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta saksi Santi Dewi Pgl. Santi untuk mengeluarkan sapi tersebut dari dalam sawah Terdakwa karena saat itu Terdakwa menanam padi di sawah tersebut dan tanaman padi Terdakwa baru berumur 1 ½ (satu setengah) bulan;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir satu piring dari tanaman padi milik Terdakwa yang dimakan oleh sapi;
- Bahwa setahu Terdakwa sapi yang dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi ada 3 (tiga) ekor dan ketiga ekor sapi tersebut berwarna coklat tua;
- Bahwa seingat Terdakwa sapi yang sehari sebelum kejadian sapi terjatuh tersebut masuk ke sawah Terdakwa berwarna coklat tua dan sapi tersebut adalah jenis sapi Bali
- Bahwa di sekitar sawah tempat Terdakwa bercocok tanam tersebut, selain saksi Santi Dewi Pgl. Santi ada juga sapi orang lain yang memiliki sapi termasuk orang sebelah rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa mengenali sapi-sapi tersebut;
- Bahwa tinggi pagar sawah Terdakwa ada sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pagar dari sawah Terdakwa merupakan pagar hidup yang terdiri dari kawat dan wareng, bagian atas dan bawah dari wareng tersebut Terdakwa ikatkan hanya saja pancangnya tidak rapat;
- Bahwa Terdakwa sering sore hari melihat sapi tersebut masuk ke dalam sawah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang jerat tersebut adalah untuk mengetahui siapakah orang yang punya sapi yang masuk ke sawah Terdakwa karena kalau sudah ada sapi yang kena jerat Terdakwa bisa tahu sapi siapa yang masuk ke dalam sawah Terdakwa dan juga untuk membuat jera sapi yang masuk ke sawah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat tersebut di *labuh* bagian sudut sawah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang jerat tersebut di bagian sudut sawah Terdakwa karena di sudut sawah tersebut merupakan *labuh* tempat Terdakwa pernah melihat sapi keluar dari sawah Terdakwa;
- Bahwa cara sapi untuk keluar dari sawah Terdakwa melalui *labuh* tersebut yaitu dengan cara mendahulukan kaki bagian depannya sambil menundukan kepalanya;
- Bahwa tali jerat tersebut Terdakwa pasang di pagar sawah Terdakwa dengan cara sedikit menggantung tapi masih menyentuh tanah di *labuh* di bagian sudut sawah Terdakwa sedangkan ujung satunya lagi dari tali tersebut Terdakwa ikatkan ke satu pancang yang ada di dekat pagar sawah Terdakwa tersebut;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan jerat yang Terdakwa pasang di bagian sudut atau *labauh* sawah Terdakwa tersebut, ada kemungkinan semua sapi yang masuk atau lewat *labuh* tersebut bisa kena jeratan tersebut;
- Bahwa dengan pernah melihat cara sapi tersebut keluar dari sawah Terdakwa dengan cara mendahului kaki bagian depannya sambil menundukan kepalanya, Terdakwa menyadari ada kemungkinan bagian tubuh sapi yang terkena jerat tersebut adalah bagian leher sapi yang hal tersebut dapat membuat sapi tersebut mati;
- Bahwa saat Terdakwa memasang jerat tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukannya terlebih dahulu atau meminta izin kepada saksi Santi Dewi Pgl. Santi, tapi saat itu di dalam hati Terdakwa Terdakwa sudah berkata "*den jarek jawi kau, matilah jawi kau*" (Terdakwa jerat sapi kamu, matilah sapi kamu);
- Bahwa menurut Terdakwa, sapi adalah hama karena sapi yang memakan padi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memasang tali jerat tersebut;
- Bahwa selain memasang jerat tidak ada acara lain yang Terdakwa lakukan untuk mengetahui sapi siapa yang masuk ke dalam sawah Terdakwa;
- Bahwa biasanya dalam waktu 1 (satu) tahun orang di daerah tersebut 3 (tiga) kali mengolah sawah;
- Bahwa di sekitar sawah yang Terdakwa garap tersebut juga ada orang yang bertanam padi;
- Bahwa selain sapi milik saksi Santi Dewi Pgl. Santi, sapi milik Linda juga berjenis sapi Bali;
- Bahwa umur dari sapi yang terjerat tersebut yang Terdakwa tahu sekitar 7 (tujuh) bulan dan kalau sapi tersebut dijual harganya sekitar 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sapi yang mati terjerat tersebut tidak lagi menyusui sama induknya, makanya sapi tersebut sehari-hari dilepas saja sama pemiliknya;
- Bahwa setahu Terdakwa sapi milik saksi Santi Dewi Pgl. Santi ada dibuatkan kandangnya, tapi kandangnya tersebut tidak dipagar, jadi sapi tersebut dibiarkan saja lepas dan malam baru dimasukkan ke dalam kandangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sapi milik saksi Santi Dewi Pgl. Santi ada diikat dengan tali atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Santi Dewi Pgl. Santi ada meminta ganti rugi kepada Terdakwa atas matinya sapi miliknya tersebut, tapi Terdakwa tidak ada menggantinya karena Terdakwa tidak punya uang dan sebelum

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasang jerat Terdakwa juga tidak ada membayangkan kalau orang yang punya sapi nantinya akan meminta ganti rugi kepada Terdakwa;
- Bahwa seandainya sapi milik Terdakwa yang mati terjat, maka Terdakwa tidak akan meminta ganti rugi kepada orang yang memasang jerat karena setahu Terdakwa ada aturan di daerah sana kalau siang sapi dikasih tali dan kalau malam dikandangkan;
  - Bahwa setahu Terdakwa tidak ada ada aturan yang memperbolehkan seseorang untuk memasang tali jerat karena sapi masuk ke dalam sawahnya, tapi kalau aturan sapi harus diikat setahu Terdakwa ada;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah boleh memasang jerat di kampung Terdakwa tersebut, tapi setahu Terdakwa dari himbauan yang dilakukan oleh Camat, kalau ada orang yang mengembala sapi saat bercocok tanam di kampung, sapi tersebut ditangkap saja, tapi saat itu tidak ada Terdakwa tangkap karena Terdakwa sudah terlanjur emosi, makanya Terdakwa memasang jerat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menangkap sapi tersebut saat sapi tersebut masuk ke sawah Terdakwa karena sapi tersebut tidak bisa ditangkap sebab sapi tersebut tidak ada talinya dan Terdakwa juga tidak ada melaporkannya kepada Kepala Kampung;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, pihak Terdakwa ada ada berusaha mengupayakan perdamaian dengan pihak saksi Santi Dewi Pgl. Santi dimana suami dari tante Terdakwa pernah menemui mamak dari saksi Santi Dewi Pgl. Santi, tapi kata mamak saksi Santi Dewi Pgl. Santi tersebut sudah tidak bisa lagi damai karena suratnya sudah di atas;
  - Bahwa dari mulai kejadian sampai dengan adanya laporan polisi dari saksi Santi Dewi Pgl. Santi menang ada jeda waktu selama 2 (dua) bulan, dalam jeda waktu 2 (dua) bulan tersebut Terdakwa ada upaya untuk berdamai, dan pihak saksi Santi Dewi Pgl. Santi meminta ganti rugi atas matinya sapi tersebut, saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada pihak saksi Santi Dewi Pgl. Santi kalau meminta ganti rugi Terdakwa tidak mempunyai uang;
  - Bahwa seingat Terdakwa 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut permasalahan matinya sapi tersebut sudah pernah dicoba diselesaikan di Kantor Wali Nagari dan 1 (satu) minggu setelah di Kantor Wali Nagari tersebut Terdakwa dipanggil ke kantor polisi;
  - Bahwa sebenarnya Terdakwa mau berdamai, tapi karena Terdakwa tidak ada uang untuk mengganti rugi sapi yang telah mati tersebut maka sampai

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang belum tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Santi Dewi Pgl. Santi;

- Bahwa atas kejadian ini sekarang Terdakwa merasa sangat menyesal karena Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah membayangkan akan berakibat sampai seperti ini;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, anak Terdakwa yang pertama kelahiran tahun 1986, anak Terdakwa yang kedua sekarang berada di Batam dan anak Terdakwa yang ketiga masih berumur 8 (delapan) tahun yang sekarang ada bersama Terdakwa di kampung;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki suami, ia saat ini bekerja menjual kelapa dari kampung ke daerah Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa tali tambang warna hijau yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor sapi yang masuk ke dalam sawah Terdakwa yang terletak di Air Tambang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut Terdakwa sapi tersebut adalah sapi yang sehari-hari digembalakan oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi, namun saksi Santi Dewi Pgl. Santi mengatakan jika sapi tersebut bukanlah miliknya tetapi milik orang sebelah yaitu Linda, isteri dari saksi Jufri Pgl. Ijup;
- Bahwa oleh karena saksi Santi Dewi Pgl. Santi mengatakan jika sapi tersebut bukanlah miliknya dan karena Terdakwa telah sering melihat sapi masuk ke dalam sawahnya tersebut dan memakan padinya di sawah tersebut, sekira pukul 18.00 WIB tersebut Terdakwa kemudian membuat jerat yang dari tali tambang warna hijau yang di salah satu ujungnya dibuat simpul dengan tujuan untuk mengetahui siapa pemilik sapi yang masuk ke dalam sawahnya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus untuk membuat jera sapi yang masuk ke dalam sawah Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian jerat dari tali tersebut Terdakwa pasang dengan cara bagian ujung tali yang telah dibuat simpul tersebut dipasang sedikit menggantung tapi masih menyentuh tanah di *labuh*/tempat Terdakwa pernah melihat sapi keluar di bagian sudut sawah Terdakwa sedangkan ujung satunya lagi dari tali tersebut diikatkan oleh Terdakwa ke sebuah pancang yang ada di dekat pagar sawah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, sekira pukul 07.00 WIB, saksi Santi Dewi Pgl. Santi yang baru pulang mengantarkan anaknya sekolah melihat sapi Bali warna coklat tua yang berumur sekitar 8 (delapan) bulan milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang sehari-hari dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi telah mati dalam keadaan lehernya terjerat dengan tali jeratan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sapi Bali tersebut telah mati dengan kondisi lehernya terjerat dengan tali tambang warna hijau tersebut, saksi Santi Dewi Pgl. Santi kemudian datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai tali jeratan tersebut, saat itu Terdakwa mengakui jika ialah yang telah memasang tali jeratan tersebut;
- Bahwa sebelum memasang jerat tersebut, Terdakwa sudah pernah melihat sapi keluar dari *labuh* tempat Terdakwa memasang jerat tersebut dan Terdakwa juga sudah mengetahui bagaimana cara sapi untuk keluar dari sawah Terdakwa melalui *labuh* tersebut yaitu dengan cara mendahulukan kaki bagian depannya sambil menundukan kepalanya;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika jerat yang dipasang tersebut bisa mengenai sapi yang lewat di *labuh* tempat ia memasang jerat tersebut, selain itu dengan Terdakwa pernah melihat cara sapi keluar dari sawah Terdakwa melalui *labuh* tempat Terdakwa memasang jerat tersebut, Terdakwa juga menyadari ada kemungkinan bagian tubuh sapi yang terkena jerat tersebut adalah bagian leher sapi yang hal tersebut tentunya dapat membuat sapi tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memasang tali jerat tersebut dari saksi Santi Dewi Pgl. Santi selaku orang yang sehari-hari memelihara atau mengembalikan sapi bali yang terjerat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan dakwaan subsidair baru dipertimbangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan primair, Pasal 406 ayat (2) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan;
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

### **Ad.1 unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan **YANTI Pgl. YANTI Binti SAINUN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 unsur dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan sesuatu perbuatan apabila ia menghendaki perbuatan yang ia lakukan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

### a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

### b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

### c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, melawan hukum menunjukkan sifat tidak sah dari suatu perbuatan. Bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, ada dua bentuk sifat melawan hukum yaitu :

### a. melawan hukum dalam arti formil :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

b. melawan hukum dalam arti material :

bahwa suatu perbuatan dapat dipandang bersifat melawan hukum bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa selain itu melawan hukum juga dapat diartikan bertentangan dengan hak subjektif atau pribadi dari orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu, undang-undang juga tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan membunuh, merusakkan, membikin hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;

Menimbang, bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia membunuh berarti menghilangkan nyawa;

Menimbang, bahwa kemudian merusakkan menurut doktrin ilmu hukum pidana berarti membuat rusak namun kerusakan yang ditimbulkan tidak membuat menjadi hancur, sedangkan yang dimaksud membikin tidak dapat digunakan lagi adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa sehingga sesuatu yang dikenai tindakan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat sesuatu menjadi tidak ada lagi, kemudian yang dimaksud dengan pengertian hewan pada unsur ini adalah hewan dalam pengertian pada umumnya yaitu binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor sapi yang masuk ke dalam sawah milik Terdakwa yang terletak di Air Tambang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa menurut Terdakwa, sapi yang masuk ke dalam sawahnya tersebut adalah sapi yang sehari-hari digembalakan oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi, namun saat itu saksi Santi Dewi Pgl. Santi mengatakan jika sapi tersebut bukanlah miliknya tetapi milik orang sebelah yaitu Linda yang merupakan isteri dari saksi Jufri Pgl. Ijup. Bahwa oleh karena saksi Santi Dewi Pgl. Santi mengatakan jika sapi tersebut bukanlah miliknya dan Terdakwa juga telah sering melihat sapi masuk ke dalam sawahnya tersebut dan memakan padinya di sawahnya, sekira pukul 18.00 WIB tersebut Terdakwa kemudian membuat jerat yang dari tali

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang warna hijau yang di salah satu ujungnya dibuat simpul dengan tujuan untuk mengetahui siapa pemilik sapi yang masuk ke dalam sawahnya tersebut sekaligus untuk membuat jera sapi yang masuk ke dalam sawah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian jerat dari tali tersebut Terdakwa pasang dengan cara bagian ujung tali yang telah dibuat simpul tersebut dipasang sedikit menggantung tapi masih menyentuh tanah di *labuh*/tempat Terdakwa pernah melihat sapi keluar di bagian sudut sawah Terdakwa itu sedangkan ujung satunya lagi dari tali tersebut diikatkan oleh Terdakwa ke satu pancang yang ada di dekat pagar sawahnya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, sekira pukul 07.00 WIB, saksi Santi Dewi Pgl. Santi yang baru pulang mengantarkan anaknya sekolah melihat sapi Bali warna coklat tua yang berumur sekitar 8 (delapan) bulan milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang sehari-hari dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi telah mati dalam keadaan lehernya terjerat dengan tali jeratan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut. Bahwa setelah mengetahui sapi Bali tersebut telah mati dengan kondisi lehernya terjerat dengan tali tambang warna hijau tersebut, saksi Santi Dewi Pgl. Santi kemudian datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai tali jerat tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui jika ialah yang telah memasang tali jerat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula sebelum memasang tali jeratan tersebut, Terdakwa sudah pernah melihat sapi keluar dari *labuh* tempat Terdakwa memasang tali jeratan tersebut dan Terdakwa juga sudah mengetahui bagaimana cara sapi keluar dari sawah Terdakwa melalui *labuh* tersebut yaitu dengan cara mendahulukan kaki bagian depannya sambil menundukan kepalanya. Selain itu di persidangan juga diketahui bahwa dengan Terdakwa pernah melihat cara sapi keluar dari sawah Terdakwa tersebut melalui *labuh* tempat Terdakwa memasang tali jerat tersebut, Terdakwa juga menyadari ada kemungkinan bagian tubuh sapi yang terkena jerat tersebut adalah bagian lehernya yang hal tersebut tentunya dapat membuat sapi tersebut mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat memang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui tujuan Terdakwa memasang jerat tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui siapa pemilik sapi yang masuk ke dalam sawahnya tersebut sekaligus untuk membuat jera sapi yang masuk ke dalam sawah Terdakwa tersebut, namun terkait dengan pemasangan tali jerat tersebut, di persidangan diketahui Terdakwa telah menyadari adanya akibat lain yang mungkin timbul dari perbuatan pemasangan tali jerat yang ia lakukan tersebut. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa pernah melihat cara sapi keluar dari sawah Terdakwa melalui *labuh* tempat Terdakwa memasang jerat tersebut, Terdakwa menyadari ada kemungkinan bagian tubuh sapi yang terkena jerat tersebut adalah bagian lehernya, yang hal tersebut dapat membuat sapi tersebut mati, namun meskipun telah menyadari kemungkinan tersebut, Terdakwa tetap memilih untuk tetap memasang tali jerat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, meskipun tujuan Terdakwa memasang jerat tersebut pada dasarnya adalah untuk mengetahui siapa pemilik sapi yang masuk ke dalam sawahnya tersebut sekaligus untuk membuat jera sapi yang masuk ke dalam sawah Terdakwa tersebut, namun dengan adanya fakta hukum bahwa telah adanya kesadaran Terdakwa bahwa dengan adanya pemasangan tali jerat yang ia lakukan tersebut dimungkinkan akan timbul akibat lain yaitu berupa terjeratnya bagian leher sapi yang melalui *labuh* tempat Terdakwa memasang jerat tersebut yang hal tersebut dapat membuat sapi yang terjerat lehernya tersebut mati dan pada kenyataan memang sapi Bali warna coklat tua yang berumur sekitar 8 (delapan) bulan milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang sehari-hari dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi telah mati dalam keadaan lehernya terjerat dengan tali jeratan yang dibuat oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini telah adanya kesengajaan dari Terdakwa dalam bentuk kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan untuk menghilangkan nyawa dari sapi tersebut;

Menimbang, bahwa sapi yang mati akibat terkena tali jerat yang dipasang oleh Terdakwa tersebut merupakan binatang dalam pengertian umumnya sehingga sapi tersebut masuk dalam pengertian hewan;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui Terdakwa tidak ada izin untuk memasang tali jerat tersebut dari saksi Santi Dewi Pgl. Santi selaku orang yang sehari-hari memelihara atau mengembalakan sapi Bali yang terjerat tersebut, yang pada akhirnya tali jerat yang dipasang oleh Terdakwa tersebut telah mengenai leher dari sapi tersebut dan membuat sapi tersebut mati, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan pemasangan tali jerat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tentunya bertentangan dengan hak pribadi atau subjektif dari orang lain yaitu hak dari saksi Lili Mardiani Pgl. Lili selaku pemilik dari sapi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum membunuh sapi tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

## Ad.3 unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini ditujukan kepada hak kepemilikan dari hewan yang telah dibunuh, dirusak, dibikin tak dapat digunakan atau dihilangkan oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika sapi yang mati akibat terkena tali jerat yang dipasang oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi adalah milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang sehari-hari dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 406 ayat (2) KUHP yang didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan primair, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "membunuh hewan" sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan/atau lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan, sedangkan terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa pada pokoknya memohon agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena menurut Terdakwa perbuatan yang dilakukannya bukanlah perbuatan pidana yang terkait dengan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Di samping itu Terdakwa di dalam pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu dipertimbangkan apakah jenis dan atau lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa juga dimaksudkan atau ditujukan untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik bagi korban pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalam menentukan jenis dan atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,





menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan berbagai aspek dan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seperti latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya dan hal-hal lain terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sebagaimana yang disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana membunuh hewan. Bahwa apabila diperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasang tali jerat hingga akhirnya membuat sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili mati terkena tali jerat yang dipasang oleh Terdakwa tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi karena adanya sapi yang masuk ke dalam sawah milik Terdakwa yang sedang Terdakwa tanami padi dan dengan masuknya sapi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Terdakwa yaitu dimakannya padi Terdakwa di sawah tersebut oleh sapi tersebut, namun kemudian saat Terdakwa menanyakan siapa pemilik sapi yang masuk ke sawah Terdakwa tersebut tidak ada orang yang mau mengaku sebagai pemilik sapi tersebut sehingga dengan kondisi itu pada akhirnya menyebabkan Terdakwa memasang tali jerat yang pemasangan tali jerat tersebut pada dasarnya ditujukan oleh Terdakwa untuk mengetahui siapa pemilik sapi yang masuk ke dalam sawahnya tersebut sekaligus untuk membuat jera sapi yang masuk ke dalam sawahnya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula meskipun terdapat kesengajaan dari Terdakwa memasang jerat di pagar sawah sehingga menyebabkan anak sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili mati, akan tetapi sebelumnya Terdakwa juga sudah menemui saksi Santi Dewi Pgl. Santi yang memelihara anak sapi saksi Lili Mardiani Pgl. Lili dan meminta supaya saksi Santi Dewi Pgl. Santi untuk mengeluarkan anak sapinya tersebut dari sawah Terdakwa karena anak sapi tersebut telah memakan tanaman padi di sawah Terdakwa, namun saat itu saksi Santi Dewi Pgl. Santi menyatakan jika anak sapi tersebut bukanlah anak sapi yang dipeliharanya melainkan sapi milik orang lain, yang oleh karena itu Terdakwa akhirnya memasang jerat dengan tujuan jika ada sapi yang terkena jerat maka pemilik sapi akan menemui Terdakwa sehingga Terdakwa mengetahui siapa pemilik sapi yang telah masuk ke sawah Terdakwa dan memakan tanaman padinya, namun dalam pemasangan tali jerat tersebut Terdakwa tidak memperhitungkan akibat yang akan timbul dalam pemasangan tali jerat tersebut. Melihat dari tujuan Terdakwa memasang tali jerat tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat memasang jerat tidaklah ditujukan secara khusus untuk menjerat anak sapi milik saksi Lili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiani Pgl. Lili yang dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi, namun untuk menjerat sapi yang masuk ke dalam sawah Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mengetahui pemilik sapi yang masuk kedalam sawahnya. Di samping itu sebenarnya telah ada upaya dari Terdakwa untuk mencegah supaya sapi-sapi yang ada di sekitar sawah Terdakwa tidak masuk ke dalam sawah Terdakwa dengan cara Terdakwa telah memasang pagar di sawahnya dengan pagar hidup yang terdiri dari kawat dan wereng dan untuk bagian atas dan bawah dari wereng tersebut sudah diikatkan pada pancang pagar akan tetapi pancang dari pagar tersebut tidak rapat dan menyebabkan sapi masih bisa masuk ke dalam sawah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa yang telah memasang jerat dipagar sawah Terdakwa sehingga menyebabkan anak sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi terjatuh dan mati tidak semata-mata merupakan kesalahan Terdakwa tapi juga ada kelalaian dari saksi Santi Dewi Pgl. Santi yang memelihara anak sapi tersebut yaitu saksi Santi Dewi Pgl. Santi membiarkan anak sapi tersebut lepas berkeliaran dan tidak mengurung anak sapi tersebut di dalam kandangnya sepanjang hari sedangkan diketahui anak sapi tersebut masih berumur 8 (delapan) bulan dan belum dikasih tali dan terhadap perkara ini telah pernah diadakan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Santi Dewi Pgl. Santi yaitu dengan cara Terdakwa membayar ganti rugi kepada saksi Lili Mardiani Pgl. Lili sebagai pemilik sapi yang telah mati terjatuh tersebut akan tetapi upaya perdamaian tersebut belum berhasil tercapai dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar ganti rugi tersebut sehingga pada akhirnya kesepakatan perdamaian tersebut tidak tercapai. Selain itu di persidangan Terdakwa juga telah berterus terang mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena Terdakwa tidak tahu perbuatan yang ia lakukan akan berakibat sampai seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa masih memiliki keluarga yang membutuhkan Terdakwa;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang disebutkan di dalam tuntutan pidananya lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan dan kegunaan. Menurut Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan berupa prevensi/pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dan berpendapat cukup pantas dan adil kepada Terdakwa diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap telah layak dan setimpal untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan **dengan perintah Terdakwa segera ditahan** yang jika diperhatikan hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. Bahwa terkait dengan perintah segera ditahan, Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP menyebutkan "*Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu*". Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP tersebut disebutkan "*Perintah penahanan Terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap,*



*Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi tindak pidana".* Selanjutnya Pasal 21 ayat (4) KUHP pada pokoknya memberikan ketentuan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau tindak pidana sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, yang jika dihubungkan dengan syarat-syarat penahanan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka dalam hal ini tidaklah terpenuhinya syarat untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut dan juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini adalah pidana bersyarat, maka menurut Majelis Hakim perintah agar Terdakwa segera ditahan sebagaimana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan Hakim-Hakim Anggota sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua pada dasarnya sependapat dengan Hakim-Hakim Anggota mengenai dakwaan yang terbukti dari perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP, namun Hakim Ketua tidaklah sependapat dengan penjatuhkan pidana berupa pidana bersyarat terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan memang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan karena adanya sapi yang masuk ke dalam sawah milik Terdakwa yang sedang Terdakwa tanami padi yang masuknya sapi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Terdakwa yaitu dalam bentuk dimakannya padi Terdakwa di sawah tersebut oleh sapi tersebut, yang kemudian karena tidak ada orang yang mau mengaku sebagai pemilik sapi yang masuk ke sawah Terdakwa tersebut Terdakwa akhirnya memasang tali jerat dengan tujuan untuk mengetahui siapa pemilik sapi yang masuk ke dalam sawahnya tersebut sekaligus untuk membuat



jera sapi yang masuk ke dalam sawahnya tersebut, namun menurut Hakim Ketua sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada saat mempertimbangkan unsur Ad.2 dakwaan primair Penuntut Umum, Terdakwa pada dasarnya telah menyadari dengan pemasangan tali jerat tersebut ada kemungkinan bagian tubuh sapi yang akan terkena tali jerat yang dipasang oleh Terdakwa tersebut adalah bagian leher sapi yang hal tersebut dapat membuat sapi tersebut mati, namun Terdakwa tetap memilih untuk memasang tali jerat dan tidak mengurungkan niatnya tersebut. Selanjutnya menurut Hakim Ketua, meskipun dengan masuknya sapi tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Terdakwa dalam bentuk dimakannya padi yang Terdakwa tanam di sawah tersebut, namun hal tersebut tidaklah kemudian serta merta membuat Terdakwa dapat begitu saja melakukan penjeratan terhadap sapi yang masuk ke dalam sawahnya, yang penjeratan tersebut sendiri telah disadari oleh Terdakwa dimungkinkan menyebabkan sapi yang terjatuh tersebut mati. Dalam hal ini menurut Hakim Ketua, Terdakwa masih dimungkinkan untuk menggunakan cara lain untuk mencari tahu siapa pemilik sapi yang masuk ke dalam sawah miliknya tersebut dan kemudian meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat masuknya sapi ke sawahnya tersebut, karena sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Fahrizal Pgl. Ican di kampung di tempat kejadian tersebut apabila ada sapi yang masuk ke dalam sawah dan memakan padi di sawah tersebut, dimungkinkan penyelesaian secara kekeluargaan dalam bentuk orang yang punya padi meminta ganti rugi kepada pemilik sapi;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan penyesalan yang disampaikan oleh Terdakwa, Hakim Ketua melihat memang di persidangan Terdakwa ada menyampaikan ia menyesal atas apa yang terjadi karena ia tidak tahu perbuatan yang ia lakukan akan berakibat sampai seperti sekarang ini, namun kemudian apabila dibaca nota pembelaan Terdakwa dan juga jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa (duplik), di dalam nota pembelaan dan dupliknya tersebut Terdakwa justru pada pokoknya tetap melakukan membenaran terhadap perbuatannya memasang tali jerat tersebut atas dasar ia melakukan perbuatannya tersebut untuk melindungi sawahnya dari sapi tersebut yang masuk ke sawahnya meskipun perbuatannya itu telah membuat sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili mati. Di dalam nota pembelaan dan dupliknya tersebut, Terdakwa juga menyatakan sapi tersebut terjatuh karena kesalahan dari pemilik sapi yang lalai dalam memelihara sapi;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan juga diketahui sampai saat ini belum ada terwujud perdamaian atau penyelesaian terkait dengan matinya sapi tersebut akibat perbuatan Terdakwa





tersebut antara pihak Terdakwa dengan pihak saksi Lili Mardiani Pgl. Lili selaku pemilik sapi maupun dengan saksi Santi Dewi Pgl. Santi sebagai orang yang sehari-hari memelihara sapi tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal dan keadaan tersebut di atas, Hakim Ketua memandang penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa, dari sisi prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tidaklah memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu dari sisi prevensi umum yang pada dasarnya memandang penjatuhan pidana bertujuan sebagai sarana untuk menakut-nakuti masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut hemat Hakim Ketua, dengan memperhatikan hal-hal dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana berupa pidana bersyarat kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana membunuh hewan dengan cara melakukan penjeratan, tidaklah memberi dampak untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan justru dikhawatirkan menjadi contoh yang tidak baik serta membuat masyarakat menjadi tidak takut untuk melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa karena kepada pelakunya hanya dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim Ketua dengan memperhatikan fakta bahwa hingga saat ini belum ada penyelesaian antara pihak Terdakwa dengan pihak saksi Lili Mardiani Pgl. Lili selaku pemilik sapi maupun dengan saksi Santi Dewi Pgl. Santi sebagai orang yang sehari-hari memelihara sapi tersebut terkait dengan matinya sapi tersebut akibat penjeratan yang dilakukan oleh Terdakwa, penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa tentunya tidaklah memberikan rasa keadilan bagi pihak pemilik sapi yang tentunya dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang jika hal tersebut dilihat dari salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa khususnya bagi korban, maka menurut Hakim Ketua tujuan pemidanaan tersebut belum dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat pidana yang tepat dan pantas serta adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa adalah berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, yang pidana tersebut harus dijalani oleh Terdakwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum segera ditahan, Hakim Ketua berpendapat oleh karena tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, yang jika hal tersebut dihubungkan dengan syarat-syarat penahanan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, kondisi tersebut tidaklah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Ketua perintah agar Terdakwa segera ditahan sebagaimana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutanannya tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dan untuk itu tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut telah diupayakan musyawarah untuk dicapai mufakat namun tidak tercapai, sehingga pada akhirnya putusan dalam perkara ini diambil berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa tali tambang warna hijau yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut tali yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjerat sapi milik saksi Lili Mardiani Pgl. Lili yang sehari-hari sapi tersebut dipelihara oleh saksi Santi Dewi Pgl. Santi, yang jika diperhatikan barang bukti tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis yang memadai, maka barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 406 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTI Pgl. YANTI Binti SAINUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membunuh hewan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - tali tambang warna hijau yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh **FERYANDI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **ADEK PUSPITA DEWI, S.H.** dan **AKHNES IKA PRATIWI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A.R YULISMAN ERIKA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **BOYKE MEBA, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ADEK PUSPITA DEWI, S.H**

**FERYANDI, S.H.**

**AKHNES IKA PRATIWI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**A.R YULISMAN ERIKA, S.H.**